



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KERASKULON KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Keraskulon Nomor : 02/PP.04.1-BA/35.21.18.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Keraskulon telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERASKULON KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Keraskulon Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERASKULON,



(ARIES DWI LAKSONO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KERASKULON
KECAMATAN GERIH KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERASKULON KECAMATAN GERIH
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	VERIAN NURHUDA	L
2.	ARI SULISTIYONO	L
3.	BAGUS SETIAWAN	L
4.	AGUS JUMANTO	L
5.	SUWARNO	L
6.	HALIZA PUTRI NURMAGFIYAH	P
7.	WAHYU SRI HANDAYANI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUTOPO	L
2.	SRI PUJI UTAMI	P
3.	SUGIANTO	L
4.	SISWANTO	L
5.	HARIANTO	L
6.	NUNIK TRI SULASININGSIH	P
7.	PRIHATIN	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRIYADI	L
2.	NUGROHO HEKSO NURCAHYO	L
3.	SULTAN WAHID WICAKSONO	L
4.	SUWARNO	L
5.	SUYATINI	P
6.	IFAWATUL RAHMAWATI	P
7.	KARNAWAN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YUDA AGUSTIAN	L
2.	FAJAR SEPTIAN AJI	L
3.	WAHYU SETYO BUDI UTOMO	L
4.	EDI KAMINO	L
5.	MUHAMMAD IKHSAN AJI SUHENDARNO	L
6.	JOKO PURNOMO	L
7.	WAHYU TRI KRISTIYANTO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SURATNO	L
2.	RENI QODRIYAH	P
3.	RIDLO BHAKTI AMRULLOH	L
4.	ZAINUR ROZIQIN	L
5.	ZAQI FIRMANSYAH	L
6.	KHUSNUL KHOTIMAH	P
7.	ANWAR SAFINGI	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SYATRIO EKO SUMARNO	L
2.	HARIYONO	L
3.	MUHAMMAD RYAN MU'IZZUDIN	L
4.	IDA TRISMIA	P
5.	BUDIONO	L
6.	SUSILO	L
7.	TRIA NARNIASIH	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MASNGUDIONO	L
2.	SHINTA NAFISSATUL LAILLA	P
3.	AAN SUNARTO	L
4.	BUDI PRAYITNO	L
5.	ATIK PURWATI	P
6.	SUPRIYANTO	L
7.	JOKO UTOMO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SUPRIYANTO	L
2.	ERNA SETIANINGSIH	P
3.	SISWANTO	L
4.	MUHAMMAD OKAN SAPUTRA	L
5.	SABRI SETIYO BUDI	L
6.	BUDI RAHAYU	P
7.	IMAM SAFINGI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALI MA'RUF FATONI	L
2.	HADI SUPRAYITNO	L
3.	ABDIAN ICHWANUL MAHMUDI	L
4.	FATMALA AULIA ARYANTI	P
5.	DARWATI	P
6.	LISTIANA ADI	L
7.	ANWAR SANUSI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUSTAKIM	L
2.	RADITYA IRFAN MAULANA	L
3.	BARKAH RIZKA ANANDA	L
4.	JOSE KAREL JAYAWARDANA	L
5.	MUHAMMAD HALDIS AZNAL FAIZY	L
6.	NANANG HUSEIN RIFAT	L
7.	USFI SYAHROTU ILMI	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BISRI MUSTOFA	L
2.	MUHAMMAD MAHFUD AFANDI	L
3.	LISTIAKA ARI	L
4.	SEPTIANA AUWALIN	P
5.	WALUYO UTOMO	L
6.	AAN MAULANA	L
7.	PRATAMA KHARISMA PUTRA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERASKULON,



(ARIES DWI LAKSONO)